

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI**

**NOMOR : 026 /HK.01.01/K.SB-13/09/2022**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KECAMATAN DI WILAYAH KOTA BUKITTINGGI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

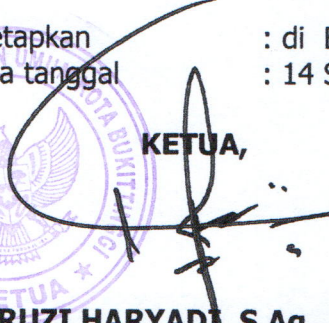
- Menimbang** :
- a. Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
  - b. Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2(dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.
  - c. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 352/KP.01/K1/09/2022 Tentang Pembentukan Panwaslu Kecamatan.
  - d. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 169/KP.01/K.SB/09/2022 Tentang Pembentukan Panwaslu Kecamatan
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengganitian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengganitian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
  - 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Inonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DI WILAYAH KOTA BUKITTINGGI;**
- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di wilayah Kota Bukittinggi;
- KEDUA :** Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di wilayah Kota Bukittinggi yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Bawaslu Kota Bukittinggi;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan  
Pada tanggal

: di Bukittinggi  
: 14 September 2022

  
**KETUA,**  
  
**RUZI HARYADI, S.Ag., M.H**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
 KECAMATAN DI WILAYAH KOTA BUKITTINGGI**

| NO | NAMA                     | JABATAN                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                        | 3                                                   | 4                      |
| 1  | Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A | Ketua Bawaslu Kota<br>Bukittinggi                   | KETUA                  |
| 2  | Harnes Asril, S.E        | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kota Bukittinggi | SEKRETARIS             |
| 3  | Eri Vatria, S.Ag.,M.H    | Anggota Bawaslu Kota<br>Bukittinggi                 | ANGGOTA                |
| 4  | Asneliwarni, S.H., M.H   | Anggota<br>Bawaslu Kota Bukittinggi                 | ANGGOTA                |
| 5  | Suhendri, S.H            | BPP Bawaslu Kota Bukittinggi                        | ANGGOTA                |
| 6  | Dini Oktavia, S.E I      | Staf Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kota Bukittinggi   | ANGGOTA                |
| 7  | Yasykur, S.H             | Staf Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kota Bukittinggi   | ANGGOTA                |
| 8  | Hagi Nofiandri, S.Pd     | Staf Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kota Bukittinggi   | ANGGOTA                |
| 9  | Bima Bhernanda, S.H      | Staf Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kota Bukittinggi   | ANGGOTA                |
| 10 | Yoldia Khairunisa, S.Pd  | Staf Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kota Bukittinggi   | ANGGOTA                |
| 11 | Zainal Fatli, S.Th. I    | Staf Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kota Bukittinggi   | ANGGOTA                |
| 10 | Zulfahrizal, S.H         | Staf Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kota Bukittinggi   | ANGGOTA                |
| 11 | Subriadi Fernando, S.E   | Staf Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kota Bukittinggi   | ANGGOTA                |
| 12 | Ade Alfian, A.Md         | Staf Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kota Bukittinggi   | ANGGOTA                |